



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

AMIR FIQRI AYATULLAH, NIK 3578052908910001, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 29 Agustus 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Malang Utara 7/18-C, RT. 007, RW. 004, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jabatan Pemilik Usaha, Dengan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Armada Motor Inti Rejeki (Perseroan Perorangan Nomor AHU-036551. AH.01.30 Tahun 2022), Perum Unimas Garden Regency Blok H, No. 5, Waru, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGIYONO, S.H., M.H., YOSAFAT CORNELIUS, S.H., MUDJI UTOMO, S.H., M.H., CPCLE., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor hukum " *ESBE & PARTNERS*" yang beralamat di Ruko Klampis Megah Blok B - 08, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Hp: (081336896643, 081232632578), yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

MOHAMMAD NASIR MANSYUR, Alamat Bukit Darmo Golf Blok K/12E, Kota Surabaya, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, No Hand Phone : 08113554424, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar diajukannya **Gugatan Sederhana (Perbuatan Melawan Hukum)** ini adalah sebagaimana uraian dibawah ini :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat Selaku Pemilik Rental Mobil dan Tergugat adalah selaku Penyewa 2 (dua unit Mobil Rental diantaranya, pada tanggal 25 Januari 2023 Sdr. Mohammad Nasir Mansyur (Tergugat) melakukan Sewa 1 (satu) Unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atasnama TOMMY ARIEANTO, warna Hitam dan berakhir masa sewa pada tanggal 26 Januari 2023 mengalami kejadian Lakalantas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 Tergugat menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT warna hitam dengan Nopol L 0412 PL, STNK atas nama SULISTIJANINGSIH yang dimana juga mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (PT. ARMADA MOTOR INTI REJEKI);

a. **Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?**

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Tergugat (Sdr. Mohammad Nasir Mansyur) melakukan sewa 1 (satu) Unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIEANTO warna Hitam berakhir masa sewa pada tanggal 26 Januari 2023 mengalami kejadian Lakalantas dan sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT warna hitam dengan Nopol L 412 PL, STNK atas nama SULISTIJANINGSIH yang dimana juga mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (PT. ARMADA MOTOR INTI REJEKI) Perum UNIMAS GARDEN REGENCY BLOK H, No. 5, Waru, Sidoarjo;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang Tergugat buat tertanggal 08 Februari 2023 yang menyatakan Tergugat akan bertanggung jawab atas klaim biaya perbaikan kerusakan dan klaim sewa unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIEANTO, warna Hitam pada tanggal 26 Januari 2023 karena kejadian Lakalantas serta invoice tagihan yang diberikan kepada Tergugat terkait

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total tagihan sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT wana hitam dengan Nopol L 412 PL, STNK atas nama SULISTIJANINGSIH yang juga mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sehingga Penggugat telah mengalami kerugian karena saudara sampai dengan saat ini tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan yang telah Tergugat buat tertanggal 08 Februari 2023;
 4. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi bahkan mendatangi rumah Tergugat untuk membahas permasalahan ini melalui jalan musyawarah mufakat, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti terkait dengan penyelesaian klaim perbaikan akibat Lakalantas dan pembayaran sewa yang telah Tergugat laksanakan;
 5. Bahwa total Kerugian yang dialami Penggugat atas tidak dilaksanakannya tanggung jawab Tergugat selaku Penyewa adalah Sebesar **Rp. 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang sampai dengan saat ini belum Tergugat selesaikan kepada Penggugat;
- b. **Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada kami (singkat)?**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat sampai dengan saat ini tidak mengganti kerugian atas kerusakan unit mobil yang disewa dan tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan yang telah Tergugat buat tertanggal 08 Februari 2023 sehingga Penggugat telah mengalami kerugian secara Materiil dan immateriil;

- c. **Berapa kerugian yang kami derita?**

1. Bahwa total Kerugian yang dialami Penggugat atas tidak dilaksanakannya tanggung jawab Tergugat selaku Penyewa adalah Sebesar **Rp. 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang sampai dengan saat ini belum Tergugat selesaikan kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat kerusakan mobil tersebut sehingga Penggugat tidak dapat menyewakan lagi unit yang rusak karena mobil tersebut harus diperbaiki klaim biaya perbaikan kerusakan dan klaim sewa unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEANTO, Nomor Mesin : 2GDC858421, Nomor Rangka : MHFAB8GS1M0483500, Tahun Pembuatan : 2021, warna Hitam pada tanggal 26 Januari 2023 karena kejadian Lakalantas yang Tergugat alami dengan dan Toyota Alphard Nomor Polisi : L 412 PL warna hitam atas nama SULISTIJANINGSIH yang mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut :

- Sewa 1 (satu) unit mobil Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIEANTO Tahun 2022 yang belum terbayar Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Sewa 2 (dua) unit mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIEANTO, Nomor Mesin : 2GDC858421, Nomor Rangka : MHFAB8GS1M0483500, Tahun Pembuatan : 2021, warna Hitam pada tanggal 26 Januari 2023 karena kejadian Lakalantas yang Tergugat alami dengan dan Toyota Alphard Nomor Polisi : L 412 PL warna hitam atas nama SULISTIJANINGSIH Tahun 2023 yang belum terbayar Rp. 11.370.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Klaim kerusakan unit mobil Alphard Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Klaim perbaikan lakalantas unit mobil VRZ Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
 - Biaya operasional selama penagihan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Bahwa total Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat selaku Penyewa 2 (dua) unit yaitu Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIEANTO dan Toyota Alphard Nomor Polisi : L 412 PL warna hitam atas nama SULISTIJANINGSIH adalah Sebesar **Rp. 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang sampai dengan saat ini belum Tergugat selesaikan kepada Penggugat;

d. Uraian lainnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran sewa dan klaim kerusakan yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat tertanggal 08 Februari 2023 maka mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. sehingga Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat Teguran atau somasi kepada Tergugat diantaranya:

- 1) Surat Somasi 1 (Satu) tertanggal 30 Maret 2023;
- 2) Surat Somasi 2 (Dua) tertanggal 07 April 2023.

Bahwa surat teguran atau somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat tidak mendapatkan tanggapan dengan baik, bahkan sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat tidak memiliki l'tikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat.

Bahwa sebelum diajukan gugatan ini Penggugat Telah melakukan Upaya Mediasi, Somasi, serta mendatangi langsung kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah di temui dan tidak ber l'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Kode	Dokumen	Keterangan
P.1	Foto Copy Nazegel KTP No. 357805290891001 a.n AMIR FIQRI AYATULLAH	Copy dari asli
P.2	Foto Copy Nazegel Check list kendaraan Nopol L 411 PL (VRZ)	Copy dari asli
P.3	Foto Copy Nazegel Check list kendaraan Nopol L 412 PL (Alphard)	Copy dari copy
P.4	Foto Copy Nazegel STNK L 411 PL	Copy dari copy
P.5	Foto Copy Nazegel STNK L 412 PL	Copy dari copy
P.6	Foto Copy Nazegel Surat pernyataan	Copy dari asli
P.7	Foto Copy Nazegel Somasi 1 (satu) 26/ESBE/S.M1/III/2023	Copy dari copy
P.8	Foto Copy Nazegel Somasi 2	Copy dari copy

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby



	dua) 10/ESBE/S.M2/IV/2023	
P.9	Foto Copy Nazegel mendatangi Rumah	Copy dari asli
P.10	Foto Copy Nazegel kerusakan mobil Nopol L 411 PL (VRZ)	Copy dari asli
P.11	Foto Copy Nazegel nota biaya dari bengkel	Copy dari asli
P.12	Foto Copy Nazegel Invoice INV/III/1323 total biaya dari ARMADA MOTOR INTI REJEKI	Copy dari asli

b. Saksi – saksi

1. Saksi 1 : IRVAN HIDAYAT saksi pegawai PT. ARMADA MOTOR INTI REJEKI
2. Saksi 2 : MUCHAMMAD IQBAL ISMAIL saksi Rekan sekerja Penggugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yaitu Sdr. Mohammad Nasir Mansyur (melakukan perbuatan melawan hukum) kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Sewa 1 (unit) unit mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIENTO Tahun 2022 yang belum terbayar **Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** + Sewa 2 unit mobil yaitu Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIENTO dan Toyota Alphard Nomor Polisi : L 412 PL warna hitam atas nama SULISTIJANINGSIH Tahun 2023 yang belum terbayar **Rp. 11.370.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** + Klaim kerusakan unit mobil Alphard **Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah)** + Klaim perbaikan lakalantas unit mobil VRZ **Rp.**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) + Biaya operasional selama penagihan **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dengan total Sebesar **Rp. 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)** secara langsung sejak perkara ini diputus.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tgl 24 Januari 2024, tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah hadir maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak penggugat, Hakim telah menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara gugatan sederhana dibatasi penyelesaiannya dalam 25 (dua puluh lima) hari kerja oleh karena itu persidangan akan dilakukan secara cepat dan pihak yang tidak hadir untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan Hakim kepadanya baik dalam jawab-menjawab maupun pembuktian, akan dianggap tidak mempergunakan haknya, dan Hakim tidak akan melakukan pemanggilan lagi serta persidangan akan dilanjutkan dengan agenda persidangan yang berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian melalui bukti surat dari pihak Penggugat ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat)

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara pembuktian melalui alat bukti surat, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi nazegelel KTP No. 3578052908910001 An. AMIR FIQRI AYATULLAH (bukti P-1);
2. Fotokopi nazegelel check list kendaraan Nopol L 411 PL (VRZ) (bukti P-2);
3. Fotokopi nazegelel check list kendaraan Nopol L 412 PL (Alphard) (bukti P-3);
4. Fotokopi nazegelel STNK L 411 PL (bukti P-4);
5. Fotokopi nazegelel STNK L 412 PL (bukti P-5);
6. Fotokopi nazegelel surat pernyataan (bukti P-6);
7. Fotokopi nazegelel Somasi I No. 26/ESBE/S.M1/III/2023 (bukti P-7);
8. Fotokopi nazegelel Somasi II No. 10/ESBE/S.M2/IV/2023 (bukti P-8);
9. Fotokopi nazegelel mendatangi rumah (bukti P-9);
10. Fotokopi nazegelel kerusakan mobil Nopol L 411 PL (VRZ) (bukti P-10);
11. Fotokopi nazegelel nota biaya dari bengkel (bukti P-11);
12. Fotokopi inazegelel invoice INV/III/1323 total biaya dari ARMADA MOTOR INTI REJEKI (bukti P-12);

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, dan P-10 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 IRVAN HIDAYAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat menyewa mobil ditempat rental mobil milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyewa mobil Fortuner dan mobil Alphard mulai tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa warna mobil Fortuner dan mobil Alphard masing-masing berwarna hitam;
- Bahwa kondisi mobil Fortuner dan mobil Alphard pada saat kembali ke rental posisinya dalam keadaan rusak karena tabrakan / kecelakaan;
- Bahwa kondisi kedua mobil tersebut dengan posisi kiri hancur dan tidak bisa jalan;
- Bahwa Tergugat tidak memperbaiki kerusakan kedua mobil tersebut;
- Bahwa yang memperbaiki kedua mobil itu adalah Penggugat dengan biayanya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rental mobil milik Penggugat;
- Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 63.474.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada cicilan / pembayaran ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pernah ada somasi I dan somasi II dari Penggugat dan Tergugat dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga saksi-saksi;

Saksi ke-2 : YUSUF HUMARDANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan kedua mobilnya Penggugat;
- Bahwa saya pernah mengantar Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menagih pembayaran masalah kecelakaan;
- Bahwa saksi tahu adanya penandatanganan perjanjian didalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat tidak dipenuhinya Surat pernyataan sebagaimana Bukti P-6 antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 RBg jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi : "jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan apakah TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT ataukah tidak dan akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam Gugatannya, apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil dari suatu Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 tahun 2019 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana;

Menimbang, bahwa Yuridiksi Gugatan Sederhana adalah termasuk dalam lingkup kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Perma Nomor 4 tahun 2019 menentukan syarat limitatif Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Perma Nomor 4 tahun 2019 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2019, untuk selanjutnya menilai sederhana atau tidak pembuktiannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya yang kedua, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Tergugat dimana sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat terdapat Surat Pernyataan sesuai Bukti P-6 yang dibenarkan oleh saksi Yusuf Humardhani yang turut menjadi saksi dalam pernyataan tersebut, dimana didalam Surat Pernyataan tersebut diterangkan bahwa Tergugat mengakui ada menyewa mobil milik Penggugat dan mengalami kecelakaan dimana Tergugat akan bertanggungjawab menanggulangi biaya perbaikan kerusakan mobil tersebut yang seluruhnya berupa Klaim kerusakan unit mobil Alphard Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) dan Klaim perbaikan lakalantas unit mobil VRZ Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) + Biaya operasional selama penagihan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ditambah uang sewa mobil yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu untuk 1 (unit) unit mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIEANTO Tahun 2022 yang belum terbayar Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah Sewa 2 unit mobil yaitu Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIEANTO dan Toyota Alphard Nomor Polisi : L 412 PL warna hitam atas nama SULISTIJANINGSIH Tahun 2023 yang belum terbayar Rp. 11.370.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), dimana dapat dibuktikan Penggugat sesuai Bukti P-2 sampai P-5 dan P-10 sampai P-12;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang dilakukan kepada Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat adalah telah termasuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak kunjung memenuhi kewajibannya meskipun Penggugat juga telah melakukan upaya memberi somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat sesuai Bukti P-7 dan P-8 serta mendatangi rumah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai Bukti P-9 namun Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari Tergugat yang di benarkan oleh saksi yang diajukan di persidangan sesuai Bukti P-6 maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR, Pasal 1365 KUHPdata, Perma No. 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yaitu Sdr. Mohammad Nasir Mansyur (melakukan perbuatan melawan hukum) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Sewa 1 (unit) unit mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIENTO Tahun 2022 yang belum terbayar Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) + Sewa 2 unit mobil yaitu Mobil Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nopol L 411 PL, STNK atas nama TOMMY ARIENTO dan Toyota Alphard Nomor Polisi : L 412 PL warna hitam atas nama SULISTIJANINGSIH Tahun 2023 yang belum terbayar Rp. 11.370.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) + Klaim kerusakan unit mobil Alphard Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) + Klaim perbaikan lakalantas unit mobil VRZ Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) + Biaya operasional selama penagihan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan total Sebesar Rp. 63.474.000,- (Enam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) secara langsung sejak perkara ini diputus.

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sunarah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik (e-litigasi).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarah, SH

Dr. Nurnaningsih Amriani, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- PNBP pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 95.000,00
- Panggilan	: Rp. 70.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);